





dan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Contoh seorang pengusaha sepatu mengajukan berkas permohonan pembiayaan melalui salah satu staff marketing lalu staff marketing memeriksa berkas tersebut apakah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku atau tidak? jika tidak, calon nasabah diminta untuk melengkapi dokumen. Jika sesuai, calon debitur tadi diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir pengajuan pembiayaan. Kemudian data yang diinput oleh staff marketing diakses oleh staff administrasi pembiayaan untuk proses BI Checking guna melihat status dan kondisi pembiayaan dari calon debitur. Dari hasil BI Checking tadi sangat menentukan apakah data tersebut bisa diproses ke tahap selanjutnya atau tidak. Nasabah yang melalaikan dan membiarkan hutang menumpuk di bank tentunya akan menghadapi hambatan tidak bisa mencairkan pembiayaan apapun dan dari bank manapun.

Pembiayaan merupakan perwujudan dari perbankan syariah sebagai agen pembangunan, hal ini dikarenakan keberadaan bank syariah sangat penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan bank syariah dapat mengembangkan sektor-sektor produktif bagi masyarakat tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank yang mengaplikasikan sistem ekonomi syariah sebagai perbankan bebas bunga. Sebagai bank syariah, maka tentunya Bank BRI Syariah memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran serta BRI Syariah, dengan pertumbuhan aset yang cukup pesat

serta jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga mulai dari pembiayaan usaha kecil menengah maupun pembiayaan lainnya yang semakin besar mengukuhkan keberadaan BRI Syariah, akan tetapi BRI Syariah sebagai lembaga keuangan yang menerima pengajuan pembiayaan dari nasabah tidak terlepas dari adanya pembiayaan bermasalah.

Eksistensi BRI Syariah tersebut tentunya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan utamanya dalam menerapkan analisis pembiayaan menggunakan BI checking mengingat bahwa pembiayaan merupakan pendapatan utama yang diterima oleh bank dan BI checking berfungsi sebagai filter utama dan pertama untuk upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.

Masalah di atas sangat berkaitan dengan pelaksanaan prosedur prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan oleh bank. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan guna mengurangi risiko pembiayaan macet. Pemahaman akan sumber masalah atau faktor penyebab pembiayaan macet diketahui dengan mengevaluasi prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan sudah baik atau masih terdapat kelemahan dalam analisis sistem informasi debitur melalui BI Checking.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dengan judul "Peranan BI Checking Dalam Membangun Kehati-hatian Pembiayaan Di BRI Syariah Cabang Sidoarjo".





















Sidoarjo sedangkan pada penelitian terdahulunya lebih menekankan pada bagaimana penerapan struktur pengendalian intern dalam memberikan pembiayaan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lailina Ulfah dengan judul "Prinsip Kehati-Hatian Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk,Cabang Jember". Dalam skripsinya menyatakan bahwa Bank Muamalat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah dengan jaminan deposito berjangka syariah sesuai dengan praktek di bank yang relevan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah yakni Pasal 2 dan di atur lebih khusus dalam pasal 35. Selain itu juga prinsip kehati-hatian juga telah diimplementasikan dalam penerapan prinsip 5-C yang meliputi: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economic. Prinsip 5-P meliputi : Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection dan prinsip 3-R meliputi: Return, Repayment, Risk Bearing Ability. Deposito berjangka itu sendiri merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga dalam pengikatan jaminanya memakai gadai yang sesuai dengan Pasal 1150 KUHPerdara tentang gadai. Apabila dikaitkan dengan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah yang memperbolehkan bank untuk menjual atau melelang barang agunan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk deposito berjangka ini bank





















